

**PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 76 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Permendagri No. 9 Tahun 2011, Pedoman penerbitan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Tata Pelayanan Publik; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pergub No. 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pergub No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan; Pergub No. 49 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen
Administrasi Kependudukan;

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Umum;
 3. Penerbitan KTP Elektronik;
 4. Perekaman Sidik Jari Penduduk;
 5. Pengendalian;
 6. Ketentuan Lain-lain;
 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 4 Agustus 2011.